

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 01, Maret 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 119-128

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK SERTA SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

Aprila Sandi, Ajeng Wijayanti, Ghina Hani Imania Arafah, Silma Kaffah Milati,
Putranto Bifadillah

Universitas Islam Bandung | Syariah Universitas Islam Bandung
aprilasandi4@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out the forms of violations of the professional code of ethics of judges for corruption and to find out what sanctions are given to judges who violate the judge's professional code of ethics. The research method used in this research is the type of normative research where the data source is obtained by literature study and the analysis method uses qualitative research which is analyzed descriptively. The professionalism of a judge is not only because he is capable, intellectual, and successful in his field as a judge, but the behavioral aspect is also part of the assessment that must be possessed in implementing the Code of Ethics of Judges or Professional Ethics of Judges to uphold law and justice. The importance of professional ethics for judges in law enforcement should be a guideline for judges in carrying out their professional duties who are pious to God Almighty, fair, wise/authoritative, virtuous, and honest.*

Keyword: *Violation; Sanctions; Code of Ethic; Judges*

PENDAHULUAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh aparatur peradilan. Aparatur peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tentu saja berpegang pada aturan atau pedoman berperilaku. Aturan atau pedoman berperilaku sering juga disebut sebagai kode etik. Kode etik merupakan bagian dari etika profesi.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dimana Peradilan yang bersih adalah cerminan berjalannya hukum dalam masyarakat. Untuk mewujudkan peradilan bersih tersebut bisa diukur dari Independensi pejabat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh aparatur peradilan. Aparatur peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tentu saja berpegang pada aturan atau pedoman berperilaku. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hal itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Namun yang terjadi sepanjang rentang tahun 2018 hingga 2019, Komisi Yudisial mencatat ada 60 rekomendasi sanksi bagi hakim yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Salah satu kasus pelanggaran kode etik pada tahun 2019 yang dilakukan oleh seorang hakim adhoc, Syamsul Rakan Chaniago. Syamsul merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menangani kasus dugaan korupsi perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temengung (SAT). Pada saat penanganan kasus tersebut Hakim Syamsul mengadakan pertemuan dan kontak hubungan dengan pengacara SAT dan atas alasan tersebut Syamsul Rakan Chaniago dikenakan sanksi etik.

Berdasarkan kode etik dan perilaku hakim, hakim memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam artikel ini akan dibahas tentang penerapan kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim dan bentuk pelanggaran yang dilakukan hakim tipikor serta bagaimana penerapan sanksi akibat pelanggaran kode etik profesi hakim.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan dan sanksi pelanggaran kode etik profesi oleh hakim pengadilan Tipikor. Sumber Data Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, jurnal dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dimana data-data bersumber dari undang-undang serta buku, jurnal, artikel, website dan lain-lain.

3. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

LITERATUR REVIEW

1. Pengertian Hakim

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum. kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan-bedakan orang. Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Sebagaimana dalam dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya.

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim ad hoc di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim ad hoc yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim ad hoc yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi di bidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karir juga dibutuhkan hakim ad hoc yang ahli di bidang kehutanan.

2. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi

Pengembangan profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu. Pengembangan profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembangan profesionalnya. Ia secara pribadi bertanggung-jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengembangan profesi dan pasien atau kliennya adalah hubungan personal, yakni hubungan antar subjek pendukung nilai.

Pengembangan profesi memiliki kekuasaan dan menjalankan kewibawaan terhadap pasien atau kliennya. Demikianlah, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan "...bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib dari pada orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela)."

Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengembangan profesi itu menuntut agar pengembangan profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etis tertentu. Sikap etis yang dituntut menjiwai pengembangan profesi itulah yang disebut etika profesi.

Setiap profesi hendaknya memiliki kode etik yang memberikan arti penting dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Tanpa kode etik, orang akan sewenang-wenang berbuat sesuka hatinya. Mereka akan menjalankan pekerjaan tanpa aturan. Hornboy, dkk (1962) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut: (a) *"code as collection of laws arranged in a system, or system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people."* (b) *"ethic as system of moral principles, rules of conduct."*

Secara harfiah, “kode” artinya aturan, dan “etik” artinya kesopanan (tata susila), atau hal-hal yang berhubungan dengan kekusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian (*professional code of ethic*) pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidaklah terlalu salah kalau dikatakan bahwa kode etik profesi merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang pemegang profesi dari penyelewengan. Kode etik juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peran pemegang profesi serta sekaligus melindungi profesinya dari hal-hal yang merugikan dirinya.

3. Penerapan Kode Etik Pada Hakim Tipikor

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan jika menolak sebuah perkara maka seorang hakim dapat dituntut dalam pengadilan yang dianggap secara nyata demi keadilan. Demi tercapainya hukum yang sesuai dengan setiap perkara yang sedang di adili sekalipun perkara tersebut belum ada hukum yang sudah mengikat. Sehingga hakim dengan leluasa bisa menentukan hukum tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Inilah yang dimaksud dari asas hukum asas *Ius Curia Novit*.

Dalam hal melakukan penegakan kode etik dan perilaku hakim, terdapat beberapa isu yang mencuat dalam pelaksanaannya. kode etik dan perilaku hakim di Indonesia bukan merupakan Kode Etik yang operasional seperti negara lain (misalnya merujuk *Code of Conduct di New South Wales*). Hal ini menyebabkan ada kesulitan dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim di Indonesia karena kebingungan mengimplementasikan rumusan kode etik dan perilaku hakim yang terlalu luas.

Kode etik profesi hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Maksud penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan tujuan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

Pertama, berperilaku Adil, Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan-bedakan orang.

Kedua, berperilaku Jujur, Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Ketiga, berperilaku Arif dan Bijaksana, Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun

Keempat, bersikap Mandiri, Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

Kelima, berintegritas Tinggi, Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Keenam, bertanggung Jawab, Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Ketujuh, menjunjung Tinggi Harga Diri, Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.

Kedelapan, berdisiplin Tinggi, Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Kesembilan, berperilaku Rendah Hati, Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Kesepuluh, bersikap Profesional, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Hakim Tipikor

Pelanggaran kode etik hakim bukan suatu fenomena baru dalam dunia peradilan, yang akhir-akhir ini justru semakin marak terjadi. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan. Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Pelanggaran kode etik hakim yang marak terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab. Pelanggaran kode etik hakim disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh hakim, hakim yang menerima suap, hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dan masih banyak penyebab lainnya termasuk dalam perbuatan yang melanggar 10 prinsip dalam kode etik hakim. Pada tahun 2014 kasus pelanggaran kode etik hakim yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim paling banyak adalah akibat perselingkuhan. Presentase kasus pelanggaran kode etik hakim akibat perselingkuhan adalah 38,64% atau 5 kasus dari 13 kasus yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat membentuk lembaga persidangan ad hoc yang dibentuk bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dinamakan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH sendiri sudah diberlakukan sejak tahun 2009, bahwa hingga 31 Agustus 2016 MA dan KY telah mengadili 45 kasus dugaan pelanggaran KEPPH. Berdasarkan data yang dirilis penyuapan merupakan mayoritas bentuk pelanggaran etik yang paling dominan dengan jumlah 42,2 % dari 45 kasus yang pernah disidang. Berikutnya bentuk pelanggaran etis lainnya adalah perselingkuhan (28,9%), indisipliner (11,1%), narkotik (6,7%), memainkan putusan (4,4%) dan lainnya (6,7%). Selain bentuk pelanggaran etis yang ditentukan melalui sidang MKH, Mahkamah Agung juga dapat memberikan penegakan disiplin kepada hakim dan pegawai Mahkamah Agung. Berdasarkan data laporan Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2016 MA telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 150 aparat, dengan rincian 71 Hakim dan 1 Hakim Ad hoc.

Komisi Yudisial juga pernah menemukan bentuk-bentuk pelanggaran etik yang pernah dilakukan hakim berdasarkan hasil investigasi KY itu sendiri, antara lain:

- a) Adanya dugaan menerima uang dalam penanganan perkara
- b) Adanya dugaan melakukan pemerasan
- c) Adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan
- d) Adanya dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami/isteri para pihak
- e) Adanya dugaan melakukan penyuapan untuk pendidikan
- f) Adanya dugaan pungutan liar

Dalam implementasinya, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh hakim berdasarkan ketentuan kode etik hakim, antara lain:

- a) Hakim dilarang memberikan kesan memberikan keistimewaan untuk salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut umum dan saksi.
- b) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluar hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut umum, orang yang berperkara, dan pihak lain yang terlibat.
- c) Hakim dilarang menggunakan Wibawa pengadilan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau pihak ketiga lainnya.
- d) Hakim dilarang melakukan praktik tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- e) Hakim dilarang menggunakan Wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluar, atau siapa pun yang memiliki hubungan finansial dengan hakim tersebut.

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Tipikor

Seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi. Sanksi terdiri dari: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

a. Sanksi ringan terdiri dari:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri dari:

- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (*satu*) tahun;
- 2) Penurunan gaji sebesar 1 (*satu*) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (*satu*) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (*satu*) tahun;
- 4) Hakim nonpalu paling lama 6 (*enam*) bulan;
- 5) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
- 6) Pembatalan atau penangguhan promosi.

c. **Sedangkan sanksi berat terdiri dari:**

- 1) Pembebasan dari jabatan;
- 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (*enam*) bulan dan paling lama 2 (*dua*)
- 3) tahun; penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
- 4) untuk paling lama 3 (*tiga*) tahun;
- 5) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
- 6) Pemberhentian tidak dengan hormat.

Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu. berhenti adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sedangkan Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara yang dimaksud dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kode etik hakim tipikor adalah seperangkat Norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dalam hal Tindak Pidana Korupsi. Yang berwenang dalam memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik terhadap Hakim adalah Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sanksi terhadap pelanggar kode etik Hakim diatur dalam pasal Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

REFERENSI

- Adonara, F, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, dalam *Jurnal Kontitusi*, 2015.
- H. Sudirman L, Hasanuddin Hasim, Abdul Hafid, “Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar”, dalam *Jurnal Hukum*, 2019.
- Hendrawati, H, “Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas”, dalam, *Varia Justitia*, 2016.
- Kusumaatmadja, M, “Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi”, dalam *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Padjajaran*, 1974.
- Merdekawaty, A, “Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana”, dalam *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, . 2016.
- Nurdin, H, “Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakima”, dalam. *Meraja Journal*, 2019.
- Ratna Sayyida dan Suwari Akhmaddhian, “Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim, dalam *Jurnal Of Multidisciplinary Studies*, . 2020.
- Sidharta, B. A, “Etika Kode Etik Profesi Hukum, dalam *Veritas et Justitia*, 2015.
- Sutarsih, C, *Etika Profesi*, Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, (2009).
- Wisnubroto, A, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas AtmaJaya, 1997.